



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

BADAN PENGELOLA *TOBA CALDERA UNESCO GLOBAL GEOPARK*
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan *Geopark* Sebagai Destinasi Pariwisata ;
- b. bahwa berdasarkan hasil sidang Badan Eksekutif UNESCO tanggal 7 Juli 2020, *Geopark Kaldera Toba* disahkan menjadi anggota UNESCO Global *Geopark* pada Konfrensi ke 209 oleh Badan Eksekutif UNESCO, yang menyimpulkan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pengelola *Toba Caldera UNESCO Global Geopark*;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2018 telah ditetapkan Badan Pengelola *Geopark Kaldera Toba Provinsi Sumatera Utara*, sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Gubernur dimaksud perlu dicabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);

13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark);
15. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark sebagai Destinasi Pariwisata;
16. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGELOLA *TOBA CALDERA UNESCO GLOBAL GEOPARK* PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki situs warisan geologi (*geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
5. Warisan Geologi (*Geoheritage*) adalah Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumihan.
6. Keragaman Geologi (*Geodiversity*) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan,

kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.

7. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) adalah keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.
8. Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
9. Pengembangan *Geopark* adalah tata kelola *Geopark* guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
12. Geowisata adalah pariwisata yang memanfaatkan seluruh aspek geologi, mencakup bentuk, proses geologi, sejarah geologi, dasar pengetahuan geologi,

dan faktor pendukungnya, termasuk budaya dan keanekaragaman hayati yang terkait dengan geologi.

13. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pengembangan *Geopark*.
14. UNESCO *Global Geopark* adalah *Geopark* yang telah memperoleh penetapan dari Badan Eksekutif UNESCO.
15. Pengelola *Geopark* adalah lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan suatu *Geopark*, dengan susunan keanggotaan dapat berasal dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan, dengan tidak mengecualikan keberadaan lembaga atau organisasi yang melakukan pengelolaan di *Geopark* yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Badan Pengelola *Toba Caldera UNESCO Global Geopark* (TC-UGGp) mempunyai tugas- tugas pengelolaan :

- a. menata dan memelihara Lingkungan *Geopark*;
- b. memanfaatkan Situs Geologi, Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati dan Keragaman Budaya secara berkelanjutan;
- c. membangun perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kreatif;
- d. mengembangkan Destinasi Pariwisata;
- e. membangun Kebutuhan Amenitas dan Infrastruktur Pendukung Pariwisata;

- f. menyediakan Informasi Keberadaan Geopark (*Visibility Geopark*);
- g. mempromosikan Nilai Ilmiah Geopark untuk Kegiatan Pariwisata.

BAB II

BADAN PENGELOLA TOBA CALDERA UNESCO GLOBAL GEOPARK

Bagian Kesatu

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola *Toba Caldera UNESCO Global Geopark* (TC-UUGp) terdiri dari:
 - a. Dewan Penasehat
 - b. Dewan Pengarah
 - c. Ketua Umum
 - d. Ketua Harian
 - e. Bidang- Bidang:
 - 1. Bidang Edukasi dan Litbang
 - 2. Bidang Konservasi dan Lingkungan
 - 3. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
 - 4. Bidang Promosi dan Jejaring
 - f. Sekretariat
 - g. Pengelola Geosite
- (2) Bagian struktur organisasi Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Susunan anggota organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Dewan Penasehat merupakan badan yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Utara, dibantu oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara dan 7 (tujuh) Bupati di Kabupaten *kawasan Toba Caldera UNESCO Global Geopark* (TC-UGGp).
- (2) Dewan Pengarah merupakan unsur pemerintah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara
- (3) Kabupaten merupakan daerah yang berada di kawasan *Toba Caldera UNESCO Global Geopark* (TC-UGGp).
- (4) Bidang-Bidang mendukung Ketua Badan Pengelola *Toba Caldera UNESCO Global Geopark* (TC-UGGp) dalam tata kelola geopark guna mewujudkan pelestarian warisan geologi, keanekaragaman hayati dan budaya.
- (5) Ketua Umum merupakan unsur pemerintah atau non pemerintah yang memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan *Toba Caldera UNESCO Global Geopark* (TC-UGGp).
- (6) Ketua Harian merupakan unsur pemerintah atau non pemerintah yang berfungsi untuk membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya.
- (7) Pengelola di Geosite adalah yang membantu Wakil Ketua melaksanakan tugas operasional dalam pengelolaan *Toba Caldera UNESCO Global Geopark* (TC-UGGp) dalam hal konservasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (8) Dalam melaksanakan tugas administrasi Ketua Umum dibantu oleh Sekretariat.

Pasal 5

Masa Kerja Badan Pengelola *Toba Caldera UNESCO Global Geopark* (TC-UGGp) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Badan Pengelola berfungsi melaksanakan:

- a. penataan dan pemeliharaan lingkungan Geopark sesuai sebaran Situs Geologi (*Geosite*) dengan melibatkan para ahli, antara lain di bidang geologi, biologi, lingkungan hidup, sosial budaya dan pariwisata;
- b. pemanfaatan situs Geologi (*Geosite*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) secara berkelanjutan;
- c. pembangunan sistem pengawasan dan pengamanan Situs Geologi (*Geosite*), Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- d. pelaksanaan program konservasi Warisan Geologi (*Geoheritage*) Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*);
- e. pengembangan pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- f. pembangunan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kreatif;
- g. pelestarian Sosial Budaya;

- h. pengembangan Destinasi Pariwisata;
- i. pembangunan kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung pariwisata;
- j. pembangunan kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung pariwisata;
- k. penyediaan informasi keberadaan Geopark (*Visibility Geopark*) antara lain pusat informasi, sistim informasi terpadu dan museum Geopark;
- l. pengembangan kelembagaan Geopark meliputi pengembangan sumber daya manusia, struktur pengelola, dan manajemen pengelolaan;
- m. promosi nilai ilmiah Geopark untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan;
- n. pengembangan kerja sama dan peran aktif Pengelola Geopark dalam jaringan kemitraan Geopark Nasional, Regional dan Internasional;
- o. penyusunan laporan secara berkala.

Pasal 7

Dewan Penasehat bertugas:

- a. membina, menetapkan kebijakan dan program strategis pengelolaan *Toba Caldera Unesco Global Geopark*;
- b. mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan *Toba Caldera Unesco Global Geopark* ;
- c. memberikan nasehat dan bimbingan dalam pelaksanaan pengelolaan *Toba Caldera Unesco Global Geopark*;
- d. memberikan instruksi dalam pelaksanaan pengelolaan Geopark Kaldera Toba untuk peningkatan *performance Toba Caldera Unesco Global Geopark*;

- e. mengangkat dan memberhentikan personil manajemen *Toba Caldera Unesco Global Geopark*;
- f. mensahkan rencana program kerja dan rencana anggaran biaya.

Pasal 8

Dewan Pengarah bertugas:

- a. mengarahkan, mengendalikan program dan kegiatan pengelolaan *Toba Caldera Unesco Global Geopark*;
- b. melakukan evaluasi pelaporan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola *Toba Caldera Unesco Global Geopark*;
- c. memberikan masukan dan saran untuk kemajuan pengelolaan *Toba Caldera Unesco Global Geopark*;
- d. mengarahkan penggunaan dana yang digunakan dalam pengelolaan *Toba Caldera Unesco Global Geopark*;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan *Toba Caldera Unesco Global Geopark*.

Pasal 9

Bidang-Bidang bertugas mendukung Ketua dalam melaksanakan pengelolaan *Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TC-UGGp)*, melakukan supervisi dan melakukan inspeksi terhadap kegiatan teknis operasional manajemen *Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TC-UGGp)* yang terdiri dari;

- a. Bidang Edukasi/Litbang
bertugas mendukung Ketua dalam mengembangkan rancangan program, melakukan supervisi dan melakukan inspeksi terhadap kegiatan edukasi dan Litbang.

- b. Bidang Konservasi/Lingkungan
bertugas mendukung Ketua dalam mengembangkan rancangan program, melakukan supervisi dan melakukan inspeksi terhadap kegiatan konservasi dan lingkungan.
- c. Bidang Promosi/Jejaring
bertugas mendukung Ketua dalam mengembangkan rancangan program, melakukan supervisi dan melakukan inspeksi terhadap kegiatan promosi dan jejaring.
- d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi masyarakat
bertugas mendukung Ketua dalam mengembangkan rancangan program, melakukan supervisi dan melakukan inspeksi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Ketua Umum bertugas dan berfungsi:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program Konservasi, Edukasi Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat serta promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan *Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TC-UGGp)*;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program pengelolaan Kelestarian *Geodiversity*, *Biodiversity* dan *Cultural diversity* di *Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TC-UGGp)*;
- c. melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan serta laporan bulanan Ketua Harian dan Pengelola Geosite;
- d. bekerjasama dengan Bidang-Bidang dalam rangka pengembangan *Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TC-UGGp)*;

- e. membuat analisis kebutuhan fasilitas yang dibutuhkan dalam *Toba Caldera UNESCO Global Geopark* (TC-UGGp);
- f. melaksanakan Kerjasama Pengembangan Kawasan *Toba Caldera UNESCO Global Geopark* (TC-UGGp) Baik Dalam Maupun Luar Negeri;
- g. bertanggung jawab terhadap Dewan Pengarah.

Pasal 11

Ketua Harian bertugas dan berfungsi:

- a. membantu Ketua dalam hal melakukan koordinasi dan konsultasi dengan komisi teknis dalam rangka pengembangan kawasan *Toba Caldera UNESCO Global Geopark* (TC-UGGp);
- b. melakukan koordinasi terhadap seluruh *stakeholder* yang terkait dengan pengelolaan *Toba Caldera UNESCO Global Geopark* (TC-UGGp);
- c. menyusun Standar Operasional Prosedur kegiatan koordinasi, promosi dan pemberdayaan masyarakat terkait pengembangan *Toba Caldera UNESCO Global Geopark* (TC-UGGp);
- d. melakukan pembinaan terhadap Pengelola geosite dalam peningkatan kapasitas dalam sektor pengembangan fungsi *Toba Caldera UNESCO Global Geopark* (TC-UGGp);
- e. melakukan analisis kelayakan Geosite menjadi geowisata dan melakukan inovasi pengembangan *Geosite*;
- f. memberikan laporan secara rutin dan tertulis kepada Ketua Umum;

Pasal 12

Sekretariat bertugas membantu Ketua Umum dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, keuangan, penyediaan data dan informasi, pembuatan laporan dan tugas kesekretariatan lainnya.

Pasal 13

Pengelola *geosite* memiliki tugas membantu Ketua Umum dalam pelaksanaan kegiatan operasional.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 14

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 88 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 38) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 88 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt.KEPALA BIRO HUKUM



APRILLA.H.SIREGAR
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19690421 199003 2 003

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 November 2020
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd


EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 13 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd
R.SABRINA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA
TOBA CALDERA UNESCO GLOBAL GEOPARK



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pit.KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA.H.SIREGAR
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19690421 199003 2 003